



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyu Saputra Bin Asmunir;**
 2. Tempat lahir : Mekarsari;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/20 Desember 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan Insub Gg. Pelita II RT. 010 RW. 003 Kel.
Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab.
Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa didampingi Kunawardi, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT. 08 RW. 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2023 Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln., tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln., tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika** yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** Subsidiar **1 (satu) bulan penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,33 gram;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah di Jalan Insub Gg Pelita II RT 010 RW 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kab Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu seberat 2.33 gram", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa mendapat pesan melalui Aplikasi Whatsapp dari seseorang yang bernama saudara ZZZ (DPO) yang mengatakan "AMBIL BARANG ITU DISINI, BESOK IKAM PECAH LALU DIBAGI" kemudian Terdakwa menjawab "SIAP". Saudara ZZZ mengatakan lagi "IKAM TINGGAL NUNGGU INFO SELANJUTNYA" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "SIAP". Selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dilokasi ranjau yang sudah ditentukan oleh saudara ZZZ (DPO) yaitu dijalan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu sebelum bundaran. Kemudian Terdakwa pulang kerumah dan membagi Narkotika jenis sabu seberat 2,33 gram menjadi 25 paket sesuai perintah saudara ZZZ (DPO). Bahwa terhadap 25 paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa hanya bertugas mengantarkan saja ke pembeli yang sudah ditentukan oleh saudara ZZZ (DPO) dan hasil dari mengantarkan Narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Rabu, 05 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Insub Gg Pelita II RT 010 RW 003 Kel Kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu, Saksi ILHAM Bin HASANUDIN, Saksi MUHAMMAD RIJAL FADHLI serta anggota Polsek Simpang Empat lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa yang sedang istirahat didalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Insub Gg Pelita II RT 010 RW 003 Kel Kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan dirumah milik Terdakwa, ditemukan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,33 gram di dalam tas kulit warna hitam dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam dikamar Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara ZZZ (DPO) yang Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR ambil sesuai ranjau yang ditentukan oleh saudara ZZZ (DPO) dan Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR hanya bertugas bertugas mengantarkan saja ke pembeli yang sudah ditentukan oleh saudara ZZZ (DPO).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor LAB. 03107/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, telah diterima berupa satu bungkus plastik Nomor 07238/2023/NNF yang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram milik Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR. Setelah dilakukan pengujian Laboratorium, disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR tidak memiliki ijin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah di Jalan Insub Gg Pelita II RT 010 RW 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kab Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 3,54 gram", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 05 April 2023 sekira pukul 16.00 WITA, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Insub Gg Pelita II RT 010 RW 003 Kel Kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu, Saksi ILHAM Bin HASANUDIN, Saksi MUHAMMAD RIJAL FADHLI serta anggota Polsek Simpang Empat lainnya langsung mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan dan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa yang sedang istirahat didalam kamar rumah Terdakwa di Jalan Insub Gg Pelita II RT 010 RW 003 Kel Kampung Baru Kec Simpang Empat Kab Tanah Bumbu. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan dirumah milik Terdakwa, ditemukan 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 2,33 gram di dalam tas kulit warna hitam dan ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale warna hitam dikamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara ZZZ (DPO) yang Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR ambil sesuai ranjau yang ditentukan oleh saudara ZZZ (DPO) dan Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR hanya bertugas bertugas mengantarkan saja ke pembeli yang sudah ditentukan oleh saudara ZZZ (DPO).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor LAB. 03107/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, telah diterima berupa satu bungkus plastik Nomor 07238/2023/NNF

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan serbuk kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram milik Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR. Setelah dilakukan pengujian Laboratorium, disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa WAHYU SAPUTRA Bin ASMUNIR tidak memiliki ijin yang sah untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Bin Hasanudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Simpang Empat yang telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Rijal Fadhli serta beberapa anggota Polri dari Polsek Simpang Empat telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jl. Insub Gg. Pelita II RT. 003, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga dilakukanlah penyelidikan sampai dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram di dalam tas kulit warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik seseorang yang Terdakwa sebut ZZZ yang dititipkan pada Terdakwa untuk tujuan diranjau atau diletakan di tempat yang telah ditentukan atau diantar kepada pembeli atas perintah ZZZ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ZZZ pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA yang mana pada saat itu ZZZ menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jl. Kuranji, tepatnya sebelum bundaran di jalan tersebut. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya hanya 1 (satu) paket besar kemudian Terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket sesuai perintah dari ZZZ;
 - Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh ZZZ akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket setiap berhasil mengantar atau meranjau atau meletakan di tempat yang telah ditentukan untuk diambil oleh pembelinya;
 - Bahwa paketan Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa belum sempat dijual sehingga Terdakwa belum mendapatkan upah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
2. Muhammad Rijal Fadhli Bin Soleh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya, dan Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Simpang Empat yang telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ilham Bin Hasanudin serta beberapa anggota Polri dari Polsek Simpang Empat telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jl. Insub Gg. Pelita II RT. 003, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat perihal Terdakwa yang sering melakukan transaksi jual beli

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, sehingga dilakukanlah penyelidikan sampai dengan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram di dalam tas kulit warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale;

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik seseorang yang Terdakwa sebut ZZZ yang dititipkan pada Terdakwa untuk tujuan diranjau atau diletakan di tempat yang telah ditentukan atau diantar kepada pembeli atas perintah ZZZ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ZZZ pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA yang mana pada saat itu ZZZ menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jl. Kuranji, tepatnya sebelum bundaran di jalan tersebut. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya hanya 1 (satu) paket besar kemudian Terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket sesuai perintah dari ZZZ;

- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh ZZZ akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket setiap berhasil mengantar atau meranjau atau meletakan di tempat yang telah ditentukan untuk diambil oleh pembelinya;

- Bahwa paketan Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa belum sempat dijual sehingga Terdakwa belum mendapatkan upah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ada padanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 5 April 2023 yang dibuat oleh Tony Haryono, S.E., M.M., selaku Penyidik terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu, yang setelah ditimbang diketahui beratnya 2,33 (dua koma tiga tiga) gram, kemudian disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram untuk pemeriksaan di laboratorium, sehingga beratnya menjadi 2,31 (dua koma tiga satu) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03107/NNF/2023 tertanggal 26 April 2023, dengan kesimpulan telah diuji sample barang bukti milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil tes menggunakan alat GC MSD Agient Technologies 5975 C teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jl. Insub Gg. Pelita II RT. 003, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sedang berada di rumah beristirahat di dalam kamar sambil bermain game, dan tidak lama kemudian datang anggota Polri dari Polsek Simpang Empat melakukan penahanan dan pengeledahan;
 - Bahwa pada saat dirinya digeledah, ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram di dalam tas kulit warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ZZZ pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA yang mana pada saat itu ZZZ menghubungi Terdakwa lewat aplikasi pesan Whatsapp dan menyuruh Terdakwa mengambil paketan Narkotika jenis sabu di tempat yang telah ditentukan yaitu di Jl. Kuranji sebelum bundaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,33 (dua koma tiga tiga) gram;
2. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jl. Insub Gg. Pelita II RT. 003, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sedang berada di rumah beristirahat di dalam kamar sambil bermain game, dan tidak lama kemudian datang anggota Polri dari Polsek Simpang Empat melakukan penahanan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram di dalam tas kulit warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik seseorang yang Terdakwa sebut ZZZ yang dititipkan pada Terdakwa untuk tujuan diranjau atau diletakan di tempat yang telah ditentukan atau diantar kepada pembeli atas perintah ZZZ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari ZZZ pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA yang mana pada saat itu ZZZ menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Jl. Kuranji, tepatnya sebelum bundaran di jalan tersebut. Setelah Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut yang awalnya hanya 1 (satu) paket besar kemudian Terdakwa membaginya menjadi 25 (dua puluh lima) paket sesuai perintah dari ZZZ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan oleh ZZZ akan diberikan upah berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per paket setiap berhasil mengantar atau meranjau atau meletakan di tempat yang telah ditentukan untuk diambil oleh pembelinya;
- Bahwa paketan Narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa belum sempat dijual sehingga Terdakwa belum mendapatkan upah;
- Bahwa telah dilakukan pengujian di laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03107/NNF/2023 tertanggal 26 April 2023, dengan kesimpulan telah diuji sample barang bukti milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil tes

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln



menggunakan alat GC MSD Agient Technologies 5975 C teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Setiap orang" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Wahyu Saputra Bin



Asmunir dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan seluruh identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan adalah benar, dengan demikian tidak terdapat *error in persona* terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Setiap orang" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim berpendapat sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Ilham Bin Hasanudin, Saksi Muhammad Rijal Fadhli Bin Soleh, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu yang ada padanya, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini harus diikuti oleh sub unsur selanjutnya, yaitu sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal ini dikhususkan bagi setiap orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan sub unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jl. Insub Gg. Pelita II RT. 003, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dalam keadaan sedang berada di rumah beristirahat di dalam kamar sambil bermain game, dan tidak lama kemudian datang anggota Polri dari Polsek Simpang Empat melakukan penahanan dan pengeledahan. Pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan orang lain bersama Terdakwa, selain itu tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat membuat jelas posisi Terdakwa sebagai orang yang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang terlibat dalam praktik perdagangan Narkotika jenis sabu, baik sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu, karena pada faktanya pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi kualitas tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa perihal sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer, dan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



dikarenakan Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dirinya ditangkap, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" harus diikuti dengan unsur selanjutnya yaitu sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa sub unsur tersebut bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu saja terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur ini, Majelis Hakim berpendapat perlu dibedakan dibedakan antara kondisi "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sendiri yang terletak di Jl. Insub Gg. Pelita II RT. 003, Kel. Kampung Baru, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu. Pada saat penangkapan, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,33 (dua koma tiga tiga) gram di dalam tas kulit warna hitam yang berada di dalam kamar Terdakwa, selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menempatkan Narkotika jenis sabu di bawah kekuasaannya yang diletakan di tempat yang aman dan tidak mudah diketahui orang lain, yaitu di dalam tas kulit warna hitam miliknya yang disimpannya di dalam kamar. Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan "Menyimpan" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian di laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03107/NNF/2023 tertanggal 26 April 2023, dengan kesimpulan telah diuji sample barang bukti milik Terdakwa, dan berdasarkan hasil tes menggunakan alat GC MSD Agient Technologies 5975 C teridentifikasi positif sebagai Metamfetamina, yang termasuk ke dalam Narkotika golongan I bukan tanaman nomor urut 61 sebagaimana lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Secara melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" pada dakwaan subsider Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,33 (dua koma tiga) gram;
- 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan beresiko dipergunakan kembali di kemudian hari untuk mengulangi kejahatan, sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia, yaitu program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Saputra Bin Asmunir** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Saputra Bin Asmunir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 2,33 (dua koma tiga tiga) gram;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk pocket scale;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Denico Toschani, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Okky Putranto, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fendy Septian, S.H.

Satriadi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)